Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HESTI HAPSARI SRI WURYANDARI BINTI AGUS BUDI RAHARJO
2. Tempat lahir : Purworejo
3. Umur/Tanggal lahir : 24/14 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Limus Rt. 004 Rw. 005 Kelurahan Kedungsari Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo atau domisili Perumahan Puri Bhayangkara Permai Rt. 005 Rw. 003 Kelurahan Lugosobo Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hesti Hapsari Sri Wuryandari Binti Agus Budi Raharjo ditangkap 1 November 2023 ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa didampingi Yunus, S.H. M.H. C.Med., C.L.A dkk Advokat dikantor "Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Adil Indonesia" beralamat di Jl. Jendral Sudirman Nomor 41 Purworejo 54114 Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 5 Januarai 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 8/SK/2024 tanggal 8 Januari 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Pwr tanggal 2 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Pwr tanggal 2 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO.REG. PERKARA : PDM-86/PREJO/Eoh.2/12/2023 tanggal 7 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HESTI HAPSARI SRI WURYANDARI Binti AGUS BUDI RAHARJO bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HESTI HAPSARI SRI WURYANDARI Binti AGUS BUDI RAHARJO berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah celana pendek warna ungu.
   - 1 (satu) buah rok pendek warna hitam.
   - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lahir No. 1/III/2022 tanggal 3-3-2022 yang dikeluarkan oleh Bidan Rosida Himawati, S.ST.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah Buku Kesehatan Ibu dan Anak warna pink dengan Nama Ibu Verawati.

Dikembalikan kepada Saksi VERA WATI Binti ROKIMIN.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perjanjian Adopsi antara (Sdri. Hesti Hapsari S.W., dan Sdr. Bayu Riyono) dengan (Sdri. Vera Wati).
- 1 (satu) buah tikar/ karpet warna biru.

Dikembalikan kepada Saksi BAYU RIYONO Bin SUYONO.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dalam persidangan tanggal 21 Februari 2024 yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sopan di persidangan, belum pernah dijatuhi pidana, masih berusia muda serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM -/PREJO/Eoh.2/01/2024 tanggal 2 Januari Januari 2024 sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

------- Bahwa terdakwa **HESTI HAPSARI SRI WURYANDARI Binti AGUS BUDI RAHARJO** pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 09.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat Barber Shop “T-tri” yang beralamat di Jalan A. Yani Purworejo Kp. Plaosan Kelurahan Purworejo Kabupaten Purworejo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili,**“yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa posisi duduk di atas karpet/ tikar yang digelar di lantai Barber Shop “T-tri” sedangkan anak korban FARA AISYAH KIRANA alias MICHELL PUTRI RIYANI alias MISHEL SAFARA tiduran di karpet/tikar tersebut. Kemudian anak korban FARA AISYAH KIRANA alias MICHELL PUTRI RIYANI alias MISHEL SAFARA bangun dan menangis (rewel) selanjutnya terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gendong dan ditimang agar berhenti menangis. Saat itu anak korban FARA AISYAH KIRANA alias MICHELL PUTRI RIYANI alias MISHEL SAFARA masih rewel dan menangis kemudian terdakwa mengangkatnya dengan kedua tangan terdakwa yang mana posisi anak korban FARA AISYAH KIRANA alias MICHELL PUTRI RIYANI alias MISHEL SAFARA berhadapan dengan terdakwa. Setelah itu terdakwa menepuk-nepuk pipi kiri anak korban FARA AISYAH KIRANA alias MICHELL PUTRI RIYANI alias MISHEL SAFARA dengan tangan kanan terdakwa agar berhenti menangis namun anak korban FARA AISYAH KIRANA alias MICHELL PUTRI RIYANI alias MISHEL SAFARA masih tetap menangis. Kemudian terdakwa melempar anak korban FARA AISYAH KIRANA alias MICHELL PUTRI RIYANI alias MISHEL SAFARA ke lantai hingga badan dan kepala bagian belakang membentur lantai dengan keras. Setelah itu terdakwa memukul pantat Anak korban FARA AISYAH KIRANA alias MICHELL PUTRI RIYANI alias MISHEL SAFARA sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terdakwa.

- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak korban FARA AISYAH KIRANA alias MICHELL PUTRI RIYANI alias MISHEL SAFARA langsung dibawa ke Rumah Sakit Panti Waluyo Purworejo untuk penanganan medis. Namun anak korban FARA AISYAH KIRANA alias MICHELL PUTRI RIYANI alias MISHEL SAFARA dibawa/ dirujuk Ke RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo untuk perawatan lebih lanjut yang mana anak korban FARA AISYAH KIRANA alias MICHELL PUTRI RIYANI alias MISHEL SAFARA dirawat di ruang PICU/NICU. Selanjutnya pada malam harinya anak korban FARA AISYAH KIRANA alias MICHELL PUTRI RIYANI alias MISHEL SAFARA harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Sardjito Yogyakarta karena masih koma/belum sadar dan mengalami pendarahan di kepala/otak yang mana harus segera dilakukan operasi. Kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wib s.d 17.00 Wib anak korban FARA AISYAH KIRANA alias MICHELL PUTRI RIYANI alias MISHEL SAFARA telah menjalani operasi bagian kepala karena pendarahan otak.
- Bahwa Anak korban FARA AISYAH KIRANA alias MICHELL PUTRI RIYANI alias MISHEL SAFARA adalah anak yang diasuh dan dirawat oleh terdakwa dengan suaminya yaitu saksi BAYU RIYONO yang mana Anak korban FARA AISYAH KIRANA alias MICHELL PUTRI RIYANI alias MISHEL SAFARA tersebut diangkat dan dirawat terdakwa serta tinggal bersama sejak bulan Mei 2023 di rumah kontrakan di Perumahan Puri Bhayangkara Permai Rt. 005 Rw. 003 Kel. Lugosobo Kec. Gebang Kab. Purworejo.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Nomor : 38 / XI / 2023/ RSDS tanggal 10 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. I. B. Gd. Surya Putra Pidada, Sp.FM(K), MH. selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan sebagai berikut:
  1. Tim Medis telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis lainnya sesuai Standar Pelayanan di RSUP Dr. Sardjito kepada pasien berjenis kelamin perempuan umur satu tahun tujuh bulan pada tanggal dua puluh delapan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga pukul tiga lewat empat menit Waktu Indonesia Barat hingga tanggal sembilan bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga pukul delapan lewat tiga menit Waktu Indonesia Barat.
  2. Pada pemeriksaan ditemukan :
     a. Pemeriksaan fisik; Memar pada kepala bagian kanan, telinga kanan dan kiri, dahi, kelopak mata kanan atas, pipi kanan dan kiri, punggung, lengan bawah kanan, tungkai atas kanan dan tungkai atas kiri. *Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.*
     b. Pemeriksaan penunjang (Radiologi) Memar pada bagian luar kepala kanan dan samping kiri depan, patah tulang berbentuk garis pada bagian tulang tengkorak sisi kiri atas pada persambungan tulang koronaria tengkorak kiri bagian tengah, perdarahan dibawah selaput pertama otak pada sisi depan kiri dan lapisan keras pembungkus otak sisi belakang, volume darah lima puluh koma delapan puluh dua mililiter, disertai pergeseran otak ke arah kanan dan bengkak otak.

     Berdasarkan pemeriksaan medis kelainan tersebut di atas termasuk luka derajat III/luka berat akibat kekerasan tumpul yang bisa membahayakan jiwa atau menyebabkan kematian.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Psychiatricum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardajo Nomor : 445.1/3615/2023 tanggal 22 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Yohanes Kristiyanta, SpKJ selaku Ketua Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan sebagai berikut :
  a. Pada saat pemeriksaan pada diri Pelaku tidak terdapat gangguan penilaian realitas yang bermakna secara klinis yang menimbulkan hendaya dan disabilitas sehingga mengganggu fungsi peran dan aktivitas sehari – hari. Pelaku mampu memaknai dan mampu memahami semua pertanyaan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Perilaku yang dilakukan Pelaku merupakan tindakan pelanggaran hukum yang mempunyai risiko hukum. Pelaku mengerti dan memahami konsekuensinya apabila melakukan perbuatan tersebut.
c. Perilaku pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pelaku, bukan merupakan gejala/ bagian dari gangguan jiwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

Kedua :

------- Bahwa terdakwa **HESTI HAPSARI SRI WURYANDARI Binti AGUS BUDI RAHARJO** pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 09.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat Barber Shop “T-tri” yang beralamat di Jalan A. Yani Purworejo Kp. Plaosan Kelurahan Purworejo Kabupaten Purworejo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili,**“dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak, mengakibatkan luka berat”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa posisi duduk di atas karpet/ tikar yang digelar di lantai Barber Shop “T-tri” sedangkan anak korban FARA AISYAH KIRANA alias MICHELL PUTRI RIYANI alias MISHEL SAFARA tiduran di karpet/tikar tersebut. Kemudian anak korban FARA AISYAH KIRANA alias MICHELL PUTRI RIYANI alias MISHEL SAFARA bangun dan menangis (rewel) selanjutnya terdakwa gendong dan ditimang agar berhenti menangis. Saat itu anak korban FARA AISYAH KIRANA alias MICHELL PUTRI RIYANI alias MISHEL SAFARA masih rewel dan menangis kemudian terdakwa mengangkatnya dengan kedua tangan terdakwa yang mana posisi anak korban FARA AISYAH KIRANA alias MICHELL PUTRI RIYANI alias MISHEL SAFARA berhadapan dengan terdakwa. Setelah itu terdakwa menepuk-nepuk pipi kiri anak korban FARA AISYAH KIRANA alias MICHELL PUTRI RIYANI alias MISHEL SAFARA dengan tangan kanan terdakwa agar berhenti menangis namun anak korban FARA AISYAH KIRANA alias MICHELL PUTRI RIYANI alias MISHEL SAFARA masih tetap menangis. Kemudian terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melempar anak korban FARA AISYAH KIRANA alias MICHELL PUTRI RIYANI alias MISHEL SAFARA ke lantai hingga badan dan kepala bagian belakang membentur lantai dengan keras. Setelah itu terdakwa memukul pantat Anak korban FARA AISYAH KIRANA alias MICHELL PUTRI RIYANI alias MISHEL SAFARA sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terdakwa.

- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak korban FARA AISYAH KIRANA alias MICHELL PUTRI RIYANI alias MISHEL SAFARA langsung dibawa ke Rumah Sakit Panti Waluyo Purworejo untuk penanganan medis. Namun anak korban FARA AISYAH KIRANA alias MICHELL PUTRI RIYANI alias MISHEL SAFARA dibawa/ dirujuk Ke RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo untuk perawatan lebih lanjut yang mana anak korban FARA AISYAH KIRANA alias MICHELL PUTRI RIYANI alias MISHEL SAFARA dirawat di ruang PICU/NICU. Selanjutnya pada malam harinya anak korban FARA AISYAH KIRANA alias MICHELL PUTRI RIYANI alias MISHEL SAFARA harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Sardjito Yogyakarta karena masih koma/belum sadar dan mengalami pendarahan di kepala/otak yang mana harus segera dilakukan operasi. Kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wib s.d 17.00 Wib anak korban FARA AISYAH KIRANA alias MICHELL PUTRI RIYANI alias MISHEL SAFARA telah menjalani operasi bagian kepala karena pendarahan otak.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Nomor : 38 / XI / 2023/ RSDS tanggal 10 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. I. B. Gd. Surya Putra Pidada, Sp.FM(K), MH. selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan sebagai berikut:
  1. Tim Medis telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis lainnya sesuai Standar Pelayanan di RSUP Dr. Sardjito kepada pasien berjenis kelamin perempuan umur satu tahun tujuh bulan pada tanggal dua puluh delapan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga pukul tiga lewat empat menit Waktu Indonesia Barat hingga tanggal sembilan bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga pukul delapan lewat tiga menit Waktu Indonesia Barat.
  2. Pada pemeriksaan ditemukan :
     a. Pemeriksaan fisik: Memar pada kepala bagian kanan, telinga kanan dan kiri, dahi, kelopak mata kanan atas, pipi kanan dan kiri, punggung, lengan bawah kanan, tungkai atas kanan dan tungkai atas kiri. *Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Pemeriksaan penunjang (Radiologi): Memar pada bagian luar kepala kanan dan samping kiri depan, patah tulang berbentuk garis pada bagian tulang tengkorak sisi kiri atas pada persambungan tulang koronaria tengkorak kiri bagian tengah, perdarahan dibawah selaput pertama otak pada sisi depan kiri dan lapisan keras pembungkus otak sisi belakang, volume darah lima puluh koma delapan puluh dua mililiter, disertai pergeseran otak ke arah kanan dan bengkak otak.

Berdasarkan pemeriksaan medis kelainan tersebut di atas termasuk luka derajat III/luka berat akibat kekerasan tumpul yang bisa membahayakan jiwa atau menyebabkan kematian.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Psychiatricum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardajo Nomor : 445.1/3615/2023 tanggal 22 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Yohanes Kristiyanta, SpKJ selaku Ketua Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan sebagai berikut :
  a. Pada saat pemeriksaan pada diri Pelaku tidak terdapat gangguan penilaian realitas yang bermakna secara klinis yang menimbulkan hendaya dan disabilitas sehingga mengganggu fungsi peran dan aktivitas sehari – hari. Pelaku mampu memaknai dan mampu memahami semua pertanyaan.
  b. Perilaku yang dilakukan Pelaku merupakan tindakan pelanggaran hukum yang mempunyai risiko hukum. Pelaku mengerti dan memahami konsekuensinya apabila melakukan perbuatan tersebut.
  c. Perilaku pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pelaku, bukan merupakan gejala/ bagian dari gangguan jiwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Saksi VERA WATI Binti ROKIMIN**, memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- bahwa terjadi kekerasan terhadap anak atau kekerasan dalam rumah tangga yang saksi laporkan.
- bahwa saksi menerangkan, kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 kurang lebih pukul 09.45 Wib di BarberShop T-tri yang beralamat di Jl. A. Yani Purworejo ikut Kp. Plaosan Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kab. Purworejo.
- bahwa yang menjadi korban adalah Sdri. FARA AISYAH KIRANA alias MICHELL PUTRI RIYANI, umur 1 tahun 7 bulan yang merupakan anak kandung saksi.
- bahwa yang melakukan kekerasan terhadap Anak korban FARA AISYAH KIRANA yaitu terdakwa HESTI HAPSARI HAPSARI.
- bahwa awalnya saksi menikah secara siri dengan Sdr. ANDIKA pada tahun 2021 kemudian melahirkan seorang bayi perempuan tanggal 03 Maret 2022 di rumah Praktik Mandiri Bidan ROSIDA HIMAWATI, S.ST yang diberi nama FARA AISYAH KIRANA. Kemudian karena ada permasalahan antara saksi dengan Sdr. ANDIKA akhirnya saksi berpisah selanjutnya anak saksi tersebut diasuh oleh Sdr. ANDIKA.
- bahwa saat Anak korban FARA AISYAH KIRANA akan di adopsi oleh Sdr. BAYU dan terdakwa HESTI HAPSARI HAPSARI saksi dikabari oleh Sdr. ANDIKA.
- bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 kurang lebih pukul 18.30 WIB saksi ditelepon oleh Saksi NURANI dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo memberitahu saksi apabila anak kandung saksi yaitu FARA AISYAH KIRANA alias MICHELL PUTRI RIYANI dirawat di RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo karena mengalami kekerasan fisik dan berpesan agar saksi tidak panik;
- bahwa kemudian saksi ke RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo dan saksi kaget anak saksi dalam kondisi tidak sadar dirawat di ruang PICU/NICU dengan berbagai peralatan medis menempel di badan anak kandung saksi.
- bahwa saat itu sudah ada Saksi NURANI beserta dua orang lainnya dan ada juga saksi NURYATI dan suaminya yang menunggu anak saksi di Rumah Sakit. Kemudian saksi menemui Saksi NURYATI menanyakan yang terjadi.
- bahwa atas kejadian tersebut, keluarga Saksi BAYU RIYONO tetap bertanggung jawab selaku orang tua angkat, kemudian saksi menanyakan keberadaan saksi BAYU RIYONO, namun saksi NURYATI menyampaikan kalau saksi BAYU RIYONO berada di Polsek Purworejo karena telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan kekerasan terhadap terdakwa HESTI HAPSARI HAPSARI karena membela anak korban FARA AISYAH KIRANA alias MICHELL PUTRI RIYANI yang telah dianiaya/menjadi korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa HESTI HAPSARI HAPSARI.

- bahwa selanjutnya pihak RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo memberitahu saksi kalau anak FARA AISYAH KIRANA alias MICHELL PUTRI RIYANI harus menjalani tindakan operasi karena mengalami pendarahan otak.
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 kurang lebih pukul 03.00 WIB anak korban dirujuk ke RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta, selanjutnya di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta mulai pukul 10.00 WIB s.d 17.00 WIB Anak korban FARA AISYAH KIRANAtelah menjalani operasi.
- bahwa s pada saat di RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo saksi melihat langsung anak kandung saksi tidak sadar serta mengalami luka memar di bagian kepala, telinga, wajah/muka dan terdapat bekas gigitan pada bagian tangan dan kaki serta memar pada anggota badan lainnya dirawat di ruang PICU/NICU dengan berbagai peralatan medis menempel di badan anak kandung saksi tersebut hingga harus menjalani operasi karena pendarahan otak.
- bahwa setelah menjalani operasi Anak korban FARA AISYAH KIRANA dirawat di ruang PICU sampai dengan tanggal 02 November 2023. Kemudian sejak tanggal 02 November 2023 Anak korban FARA AISYAH KIRANA dipindah ke ruang perawatan lain sampai dengan pada hari Kamis tanggal 09 November 2023, selanjutnya Anak korban FARA AISYAH KIRANA diperbolehkan untuk pulang dengan diberikan obat dan disarankan untuk kontrol rutin.
- bahwa saksi bersama Anak korban FARA AISYAH KIRANA pulang ke Purworejo dengan menggunakan transportasi kereta api.
- bahwa saksi menerangkan, saat ini Anak korban FARA AISYAH KIRANA ikut tinggal bersama dengan saksi.
- bahwa saat ini kondisi Anak korban FARA AISYAH KIRANA sudah berangsur membaik, bisa berjalan, mau makan dan sudah bisa bermain. Akan tetapi Anak korban FARA AISYAH KIRANA kadang-kadang menangis karena masih merasa sakit dibagian kepala mengatakan “akit – akit”.
- bahwa setelah pulang dari RSUP dr. Sardjito Yogyakarta Anak korban FARA AISYAH KIRANA masih harus melakukan fisioterapi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- bahwa saksi menerangkan, setelah kejadian tersebut Anak korban FARA AISYAH KIRANA belum bisa sepenuhnya beraktifitas seperti anak kecil pada umumnya.
- bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN LAHIR tanggal 3 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Bidan ROSDA HIMAWATI, S.ST merupakan Surat Keterangan Lahir pada saat saksi melahirkan anak kandung saksi yaitu FARA AISYAH KIRANA.
- bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Kesehatan Ibu dan Anak warna pink dengan Nama Ibu Verawati, saksi mengenalinya bahwa Buku Kesehatan Ibu dan Anak tersebut merupakan buku kontrol kehamilan sewaktu saksi mengandung FARA AISYAH KIRANA.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi NURANI MULYANINGSIH, S.IP., MAP Binti (Alm) TRIMO SUWITODIHARDJO**, memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - bahwa saksi bekerja dan menjabat sebagai Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kab. Purworejo pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPPAPMD) Kab. Purworejo.
   - bahwa terjadi peristiwa kekerasan terhadap anak yang merupakan salah satu tugas saksi untuk melaksanakan kegiatan teknis Operasional dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. UPT PPA mempunyai fungsi yaitu menerima layanan pengaduan masyarakat tentang permasalahan perempuan dan anak, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan terhadap korban.
   - bahwa yang telah menjadi korban kekerasan tersebut adalah MISHEL SAFARA, umur 1 tahun 7 bulan, oleh terdakwa HESTI HAPSARI HAPSARI SRI WURYANDARI.
   - bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada Hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 kurang lebih pukul 16.00 WIB mendapat informasi dari pihak RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo bahwa telah terjadi kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka hingga dirawat di RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo. Setelah mengetahui informasi tersebut kemudian kurang lebih pukul 17.00 WIB saksi bersama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rekan dari UPT PPA Kab. Purworejo langsung menuju ke RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo. Kemudian dari perawat dan petugas Polsek Purworejo yang berada di RSUD dr. Tjitrowardojo memberitahu saksi jika kejadian kekerasan terhadap anak korban FARA AISYAH KIRANA dilakukan oleh ibu angkatnya yaitu terdakwa HESTI HAPSARI HAPSARI SRI WURYANDARI pada Hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 09.45 WIB di Babershop T-tri alamat Jln. A. Yani Purworejo ikut Kp. Plaosan Kel. Baledono Kec. Purworejo Kab. Purworejo. Setelah itu saksi melihat kondisi anak korban FARA AISYAH KIRANA di ruang PICU NICU dan saksi bertemu dengan saksi NURYATI (ibu kandung saksi BAYU) yang mengaku sebagai neneknya korban, yang kemudian saksi NURYATI juga memberitahu saksi jika anak korban FARA AISYAH KIRANA tersebut merupakan anak angkat saksi BAYU dan terdakwa HESTI HAPSARI HAPSARI SRI WURYANDARI.

- bahwa akibat kekerasan tersebut anak korban FARA AISYAH KIRANA dirawat di RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo di ruang PICU NICU dalam keadaan kaki serta tangan terdapat bekas gigitan, selanjutnya memar di bagian kepala serta anggota badan lainnya hingga tubuh anak korban FARA AISYAH KIRANA lemas dan tidak sadarkan diri.
- bahwa selanjutnya saksi melakukan koordinasi dengan pihak rumah sakit mengenai pembiayaan perawatan anak korban FARA AISYAH KIRANA agar bisa tercover oleh dinas (Jamkesda) sambil saksi mencari informasi siapa orangtua kandungnya anak korban FARA AISYAH KIRANA, kemudian saksi diberitahu oleh petugas Polsek Purworejo bahwa ibu kandungnya anak korban FARA AISYAH KIRANA adalah saksi VERA WATI alamat Ds. Kaliharjo Kec. Kaligesing Kab. Purworejo, sedangkan untuk ayah kandungnya yaitu Sdr. ANDIKA yang sedang menjalani porses hukum (penjara) di Rutan Purworejo. Kemudian saksi menelepon Kepala Desa Kaliharjo Kec. Kaligesing untuk berkoordinasi mengenai keberadaan saksi VERA WATI (ibu kandung korban) dan akhirnya saksi mendapatkan nomor HP saksi VERA WATI. Setelah itu saksi menghubungi saksi VERA WATI dan bisa terhubung yang kemudian saksi memberitahukan kejadian kekerasan terhadap anak korban FARA AISYAH KIRANA tersebut dan saksi menyuruh saksi VERA WATI datang ke RSUD dr. Tjtrowadojo Purworejo untuk melihat kondisi anak korban FARA AISYAH KIRANA.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dari hasil pemeriksaan pihak RSUD dr. Tjitrowardojo menyatakan anak korban FARA AISYAH KIRANA harus menjalani operasi (bedah) kepala dikarenakan anak korban FARA AISYAH KIRANA mengalami pendarahan di bagian otak/kepala, selanjutnya anak korban FARA AISYAH KIRANA harus dirujuk ke RSUP dr. Sardjito Yogyakarta untuk dilakukan operasi. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB saksi dan rekan saksi pulang ke rumah dan pada pagi harinya saksi mendapatkan informasi jika sekitar pukul 03.00 WIB anak korban FARA AISYAH KIRANA telah dirujuk ke RSUP dr. Sardjito Yogyakarta dengan ditemani oleh saksi NURYATI dan saksi VERA WATI. Setelah itu sekitar pukul 11.00 WIB saksi bersama rekan dari UPT PPA Kab. Purworejo berangkat menuju ke RSUP dr. Sardjito Yogyakarta untuk melihat perkembangan kondisi anak korban FARA AISYAH KIRANA dan sesampainya di RSUP dr. Sardjito Yogyakarta kurang lebih pukul 14.00 WIB bahwa anak korban FARA AISYAH KIRANA sedang menjalani operasi hingga selesai pelaksanaan operasi sekitar pukul 17.00 WIB, setelah itu anak korban FARA AISYAH KIRANA dirawat lanjutan di ruang PICU NICU. Kemudian saksi mendampingi saksi VERA WATI untuk melaporkan mengenai peristiwa kekerasan terhadap anak kandungnya tersebut di Polres Purworejo.
- Bahwa saksi mendengar dari dokter yang menangani anak korban FARA AISYAH KIRANA yang mana akibat dari perbuatan terdakwa HESTI HAPSARI tangan kanan, kaki kanan anak korban FARA AISYAH KIRANA melemah yang disebabkan adanya benturan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi NURYATI Binti ABDUL HAMID (Alm)**, memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan terhadap anak MISHEL SAFARA.
   - bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 kurang lebih pukul 10.00 Wib saksi datang di Babershop dekat lokasi/tempat anak saksi berjualan angkringan mendapat kabar apabila anak saksi yaitu saksi BAYU dan terdakwa HESTI HAPSARI beserta anaknya yang bernama MISHEL SAFARA baru saja dibawa ke rumah RS Panti Waluyo Purworejo, setelah itu saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

langsung menuju ke RS Panti Waluyo Purworejo dan anak korban FARA AISYAH KIRANA dirujuk ke RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo. Dari situlah saksi baru mengetahui apabila anak korban FARA AISYAH KIRANA ternyata bukan anak kandung saksi BAYU dan terdakwa HESTI HAPSARI. Dari perjalanan perawatan dan penanganan pengobatan anak korban FARA AISYAH KIRANA tersebut saksi baru dapat mengetahui apabila terdakwa HESTI HAPSARI yang telah melakukan kekerasan/penganiayaan terhadap anak korban FARA AISYAH KIRANA.

- bahwa pada hari Sabtu 28 Oktober 2023 kurang lebih pukul 02.30 Wib anak korban FARA AISYAH KIRANA dirujuk ke RSUP dr Sardjito Yogyakarta dan saksi yang menungguinya bersama saksi VERAWATI diruang PICU NICU karena tidak sadarkan diri, hingga akhirnya dilakukan operasi pada bagian kepalanya karena ada pendarahan dan selama 6 hari saksi menunggu di RSUP dr Sardjito Yogyakarta.
- bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana terdakwa HESTI HAPSARI melakukan kekerasan terhadap anak korban FARA AISYAH KIRANA akan tetapi saksi melihat apabila di kaki dan tangan anak korban FARA AISYAH KIRANA terdapat bekas gigitan dan memar di bagian kepala serta anggota badan lainnya hingga tidak sadarkan diri.
- bahwa setahu saksi anak korban FARA AISYAH KIRANA adalah anak kandung dari saksi BAYU dengan terdakwa HESTI HAPSARI yang lahirannya tidak saksi ketahui lantaran sudah ada 1 (satu) tahun lebih saksi BAYU dan terdakwa HESTI HAPSARI tidak tinggal bersama saksi.
- bahwa saksi menerangkan, saksi tidak mengetahui Saksi BAYU dan terdakwa HESTI HAPSARI dalam mengangkat anak sesuai prosedur atau tidak.
- bahwa anak korban FARA AISYAH KIRANA pertama kali bertemu langsung mau digendong/ diajak oleh saksi.
- bahwa terdakwa HESTI HAPSARI apabila gemas dengan anak korban FARA AISYAH KIRANA sering mencubit dan menggigit hingga terdapat bekas memar cubitan dan gigitan, selanjutnya saksi juga pernah menasehati terdakwa HESTI HAPSARI supaya tidak menyakiti anak korban FARA AISYAH KIRANA.
- bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna ungu dan 1 (satu) buah rok pendek warna hitam, saksi mengenalinya bahwa celana dan rok tersebut adalah yang dipakai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

anak korban FARA AISYAH KIRANA pada saat dirawat di Rumah sakit setelah mengalami kejadian kekerasan.

Menimbang, bahwa Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi.

4. **Saksi MARYOTO alias BA'U bin (alm) AMAT SIPAN**, memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - bahwa saksi sehari-hari sebagai tukang parkir yang berada di depan Babershop T-tri sampai dengan depan Soto Semarang yang beralamat di Jl. A. Yani Purworejo Kp. Plaosan Kel. Baledono Kec. Purworejo Kab. Purworejo.
   - bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh terdakwa HESTI HAPSARI (yang saat itu memanggil saksi sambil melambaikan tangan) menyuruh saksi untuk memanggilkan ambulan, yang kemudian saksi berlari ke RS Panti Waluyo Purworejo yang berjarak kurang lebih 150 meter dari lokasi kejadian.
   - bahwa saksi mengetahui saksi BAYU menggendong/membopong anaknya yang sudah lemas dan tidak berdaya dengan dibawa masuk ke dalam ambulan bersama petugas rumah sakit selanjutnya dibawa ke RS Panti Waluyo Purworejo, tidak lama kemudian saksi BAYU kembali dari RS Panti Waluyo Purworejo dengan berjalan kaki sendiri dan langsung menuju ke arah terdakwa HESTI HAPSARI yang sedang duduk di trotoar depan Babershop T-tri, setelah itu saksi BAYU memukuli dan menendang terdakwa HESTI HAPSARI kemudian dilerai oleh warga.

   Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi.
5. **Saksi BAYU RIYONO Bin SUYONO**, memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya kejadian kekerasan terhadap anak pada Hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 09.45 WIB di Babershop T-tri yang beralamat di Jln. A. Yani Purworejo Kp. Plaosan Kel. Baledono Kec. Purworejo Kab. Purworejo.
   - bahwa yang menjadi korban adalah anak FARA AISYAH KIRANA, umur 1 tahun 7 bulan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- bahwa anak korban FARA AISYAH KIRANA tersebut merupakan anak kandung dari pasangan saksi VERA WATI dan Sdr. ANDIKA yang menikah secara siri. Kemudian karena saksi VERA WATI dan Sdr. ANDIKA tersebut bercerai/berpisah selanjutnya Anak korban FARA AISYAH KIRANA tersebut dirawat oleh ayahnya yaitu Sdr. ANDIKA.
- bahwa dikarenakan saksi dan istrinya (terdakwa HESTI HAPSARI) belum dikaruniai anak kemudian saksi dan istrinya (terdakwa HESTI HAPSARI) memutuskan untuk merawat dan mengasuh Anak korban FARA AISYAH KIRANA tersebut.
- bahwa saksi bersama terdakwa HESTI HAPSARI dalam mengadopsi hanya membuat Surat Pernyataan Adopsi dan sampai saat ini belum melalui proses adopsi di Pengadilan.
- bahwa setelah mengasuh dan mengangkat anak tersebut saksi dan terdakwa HESTI HAPSARI belum membuatkan Akta Kelahiran dan juga belum mengurus data kependudukannya.
- bahwa sejak bulan Mei 2023 sampai dengan kejadian kekerasan tersebut anak korban FARA AISYAH KIRANA tinggal bersama dengan saksi dan terdakwa HESTI HAPSARI di rumah kontrakan pertama yang beralamat di Kp. Baledono Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kab. Purworejo. Selanjutnya pada bulan Juli 2023 pindah kerumah kontrakan yang beralamat di Perumahan Puri Bhayangkara Permai Rt. 005 Rw. 003 Kel. Lugosobo Kec. Gebang Kab. Purworejo.
- bahwa saksi melihat terdakwa HESTI HAPSARI melakukan kekerasan terhadap anak korban FARA AISYAH KIRANA dengan cara awalnya terdakwa HESTI HAPSARI HAPSARI posisi duduk di lantai di dalam Barber Shop “T-tri” bermaksud untuk membangunkan Anak korban FARA AISYAH KIRANA yang pada saat itu sedang tidur, akan tetapi Anak korban FARA AISYAH KIRANA malah menangis. Kemudian terdakwa HESTI HAPSARI dengan menggunakan tangan kiri langsung menampar kepala bagian kanan Anak korban FARA AISYAH KIRANA sebanyak 1 (satu) kali sambil menyuruh Anak korban FARA AISYAH KIRANA untuk diam. Tetapi pada saat itu Anak korban FARA AISYAH KIRANA tetap menangis selanjutnya terdakwa HESTI HAPSARI langsung mengangkat badan Anak korban FARA AISYAH KIRANA hingga Anak korban FARA AISYAH KIRANA dengan posisi berdiri berhadapan dengan duduknya terdakwa HESTI HAPSARI, karena masih tetap menangis kemudian terdakwa HESTI HAPSARI dengan menggunakan tangan kiri menampar lagi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebanyak 1 (satu) kali di kepala bagian kanan Anak korban FARA AISYAH KIRANA sambil membentak dengan bilang “MENENG, RA NANGIS!” (DIAM, JANGAN MENANGIS). Akan tetapi Anak korban FARA AISYAH KIRANA masih tetap menangis, selanjutnya dengan posisi masih duduk di lantai terdakwa HESTI HAPSARI langsung mengangkat tubuh Anak korban FARA AISYAH KIRANA kemudian terdakwa HESTI HAPSARI melempar Anak korban FARA AISYAH KIRANA ke lantai hingga badan dan kepalanya terbentur ke lantai dan juga membentur tembok.

- bahwa setelah itu saksi langsung menegur dan memarahi terdakwa HESTI HAPSARI.
- bahwa setelah saksi membawa Anak korban FARA AISYAH KIRANA ke RS Panti Waluyo dengan menggunakan ambulance kemudian saksi langsung kembali lagi ke Baber Shop dan melakukan kekerasan terhadap terdakwa HESTI HAPSARI karena telah melakukan perbuatan yang kelewatan terhadap Anak korban FARA AISYAH KIRANA.
- bahwa setelah mendapat penanganan medis di RS Panti Waluyo Purworejo kemudian Anak korban FARA AISYAH KIRANA dibawa/dirujuk ke RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo untuk perawatan lebih lanjut, selanjutnya Anak korban FARA AISYAH KIRANA dirawat di ruang PICU/NICU. Kemudian pada malam harinya saksi diberitahu oleh perawat kalau Anak korban FARA AISYAH KIRANA harus dirujuk ke RS Sardjito Yogyakarta karena mengalami pendarahan di kepala dan harus dilakukan operasi dan pihak RSUD meminta persetujuan saksi, lalu saksi tanda tangan di persetujuan tersebut/
- bahwa kesehariannya saksi dan terdakwa HESTI HAPSARI mengasuh serta merawat Anak korban FARA AISYAH KIRANA dan tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Perumahan Puri Bhayangkara Permai Rt. 005 Rw. 003 Kel. Lugosobo Kec. Gebang Kab. Purworejo, sehingga sebelumnya saksi mengetahui jika Anak korban FARA AISYAH KIRANA rewel/menangis kemudian terdakwa HESTI HAPSARI juga pernah beberapa kali menggigit tangan, paha dan juga dada serta menabok badan Anak korban FARA AISYAH KIRANA.
- bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah karpet/tikar warna biru, saksi mengenalinya bahwa karpet/tikar tersebut yang berada di lantai Barber Shp “T-tri”, 1 (satu) buah rok pendek warna hitam dan 1 (satu) buah celana pendek warna ungu, saksi mengenalinya rok dan celana pendek tersebut yang dipakai oleh Anak korban FARA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

AISYAH KIRANA pada saat mengalami kekerasan, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perjanjian Adopsi merupakan surat pernyataan yang dibuat oleh saksi dan terdakwa HESTI HAPSARI dengan Saksi VERA WATI, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lahir merupakan surat keterangan lahir tersebut yang diberikan oleh saksi VERA WATI kepada saksi pada saat saksi dan terdakwa HESTI HAPSARI menemui saksi VERA WATI untuk meminta tanda tangan surat pernyataan perjanjian adopsi, dan 1 (satu) buah Buku Kesehatan Ibu dan Anak warna pink merupakan buku kesehatan yang dimiliki oleh saksi VERA WATI saat hamil Anak korban FARA AISYAH KIRANA.

- bahwa dipersidangan ditunjukkan foto tempat kejadian perkara di Baber Shop “T-Tri” yang mana saksi telah membenarkan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan saksi *a de charger* bernama MASIYAH, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi menerangkan, saksi pernah mengasuh anak korban FARA AISYAH KIRANA selama 4 (empat) bulan.
- bahwa saksi menerangkan, yang menyuruh saksi untuk mengasuh anak korban FARA AISYAH KIRANA adalah Sdr. ANDIKA dan saksi menerima upah dari Sdr. ANDIKA.
- bahwa saksi menerangkan, ibu kandung dari anak korban FARA AISYAH KIRANA tidak pernah menjenguk dan saksi tidak mengenal ibu kandung anak korban FARA AISYAH KIRANA.
- bahwa saksi menerangkan, awalnya Sdr. ANDIKA membayar upah lancar tetapi akhir – akhir tidak lancar sehingga saksi mengembalikan anak korban FARA AISYAH KIRANA kepada keluarganya kembali.
- bahwa saksi menerangkan, Sdr. ANDIKA kadang menengok anak korban FARA AISYAH KIRANA.
- bahwa saksi menerangkan, saksi mengenal ibu terdakwa HESTI HAPSARI.
- bahwa saksi menerangkan, Sdr. ANDIKA memenuhi kebutuhan anak korban FARA AISYAH KIRANA tetapi kadang saksi harus meminta terlebih dahulu.
- bahwa saksi menerangkan, saksi mengetahui anak korban FARA AISYAH KIRANA merupakan anak dari Sdr. ANDIKA dan Sdri. VERA.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa terdakwa menerangkan, anak korban FARA AISYAH KIRANA berumur 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan merupakan anak kandung dari pasangan saksi VERA WATI dan Sdr. ANDIKA yang setahu terdakwa keduanya menikah secara siri.
- bahwa berjalannya waktu ayah dari Sdr. ANDIKA yang bernama Sdr. IWAN ada hubungan asmara dengan ibu terdakwa yang bernama Sdri. AGUSTINA SAFITRI HANDAYANI. Selanjutnya dikarenakan Sdr. ANDIKA kesulitan untuk merawat anaknya tersebut kemudian Anak korban FARA AISYAH KIRANA dititipkan untuk dirawat oleh ibu terdakwa, kemudian anak tersebut dirawat oleh ibu terdakwa HESTI HAPSARI di Kp. Brengkelan Rt. 001 Rw. 005 Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kab. Purworejo. Kemudian dikarenakan terdakwa dan suaminya (saksi BAYU) belum dikaruniai anak selanjutnya terdakwa dan suaminya (Saksi BAYU) memutuskan untuk merawat dan mengasuh Anak korban FARA AISYAH KIRANA tersebut.
- bahwa awalnya terdakwa posisi duduk di atas karpet/tikar yang digelar di lantai di dalam Barber Shop “T-tri” sedangkan anak korban FARA AISYAH KIRANA tiduran di karpet/tikar tersebut, kemudian anak korban FARA AISYAH KIRANA bangun dan menangis (rewel) selanjutnya terdakwa gendong dan ditimang agar berhenti menangis. Karena masih rewel dan menangis kemudian terdakwa mengangkatnya dengan kedua tangan terdakwa sehingga posisi anak korban FARA AISYAH KIRANA berhadapan dengan terdakwa. Setelah itu terdakwa menepuk-nepuk pipi kiri anak korban FARA AISYAH KIRANA tersebut dengan tangan kanan bertujuan agar berhenti menangis namun anak korban FARA AISYAH KIRANA masih tetap menangis, kemudian terdakwa melempar anak korban FARA AISYAH KIRANA tersebut ke lantai hingga badan dan kepala bagian belakang membentur lantai dengan keras. Setelah itu terdakwa memukul pantat anak korban FARA AISYAH KIRANA alias MICHELL PUTRI RIYANI alias MISHEL SAFARA alias NISEL sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terdakwa.
- bahwa setelah terdakwa melempar anak korban FARA AISYAH KIRANA kondisi anak korban FARA AISYAH KIRANA seperti lemas, hanya diam saja. Kemudian suami terdakwa (Saksi Bayu) langsung mengangkat dan menggendong anak korban FARA AISYAH KIRANA sambil mengusap – usap kepala dan mencoba memberikan nafas buatan melalui mulut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- bahwa kemudian suami terdakwa menyuruh terdakwa untuk memanggil ambulance selanjutnya terdakwa keluar dari Barber Shop “T-tri” dan minta tolong kepada seorang tukang parkir yang berada di sebelah selatan Barber Shop “T-tri” untuk memanggilkan mobil ambulance RS Panti Waluyo, waktu itu tukang parkir tersebut langsung lari ke RS Panti Waluyo yang hanya berjarak sekitar 100 meter. Tidak lama kemudian datang mobil ambulance RS Panti Waluyo di depan Barber Shop “T-tri” dan suami terdakwa (saksi BAYU) langsung membawa/menggendong Anak korban FARA AISYAH KIRANA masuk ke dalam mobil ambulance, selanjutnya Anak korban FARA AISYAH KIRANA dibawa ke RS Panti Waluyo Purworejo sedangkan terdakwa tidak ikut dan menunggu di Barber Shop “T-tri”.
- bahwa setelah mengantar Anak korban FARA AISYAH KIRANA kemudian saksi BAYU kembali ke Barber Shop “T-tri” dengan berjalan kaki dan menghampiri terdakwa HESTI HAPSARI, kemudian Saksi BAYU tersebut langsung menghajar terdakwa HESTI HAPSARI dengan cara memukul kepala dan wajah terdakwa berkali-kali. Setelah itu terdakwa ditolong dan dibawa oleh warga ke RS Panti Waluyo Purworejo untuk mendapat perawatan medis.
- bahwa terdakwa dan Saksi BAYU (suami terdakwa) merawat Anak korban FARA AISYAH KIRANA selanjutnya tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat Perumahan Puri Bhayangkara Permai Rt. 005 Rw. 003 Kel. Lugosobo Kec. Gebang Kab. Purworejo.
- bahwa sebelum kejadian yang terakhir terdakwa HESTI HAPSARI pernah beberapa kali menggigit tangan, paha dan juga dada Anak korban FARA AISYAH KIRANA karena terdakwa HESTI HAPSARI gemes dengannya. Tetapi pernah juga saat terdakwa HESTI HAPSARI posisi sedang capek dan anak tersebut rewel selanjutnya terdakwa HESTI HAPSARI jengkel dan mencubit paha, tangan dan pipi serta menabok pantat Anak korban FARA AISYAH KIRANA.
- bahwa perlakuan terdakwa HESTI HAPSARI terhadap Anak korban FARA AISYAH KIRANA sebelumnya menimbulkan luka seperti memar kebiruan di badan Anak korban FARA AISYAH KIRANA seperti di tangan, wajah, paha dan juga punggung.
- bahwa sebelum kejadian kekerasan tersebut terdakwa HESTI HAPSARI sempat minum minuman keras (miras) bersama dengan Saksi BAYU (suami terdakwa).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

– bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah karpet/tikar warna biru, saksi mengenalinya bahwa karpet/tikar tersebut yang berada di lantai Barber Shp “T-tri”, 1 (satu) buah rok pendek warna hitam dan 1 (satu) buah celana pendek warna ungu, saksi mengenalinya rok dan celana pendek tersebut yang dipakai oleh Anak korban FARA AISYAH KIRANA pada saat mengalami kekerasan, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perjanjian Adopsi merupakan surat pernyataan yang dibuat oleh saksi dan terdakwa HESTI HAPSARI dengan Saksi VERA WATI, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lahir merupakan surat keterangan lahir tersebut yang diberikan oleh saksi VERA WATI kepada saksi pada saat saksi dan terdakwa HESTI HAPSARI menemui saksi VERA WATI untuk meminta tanda tangan surat pernyataan perjanjian adopsi, dan 1 (satu) buah Buku Kesehatan Ibu dan Anak warna pink merupakan buku kesehatan yang dimiliki oleh saksi VERA WATI saat hamil Anak korban FARA AISYAH KIRANA.
– bahwa dipersidangan ditunjukkan foto tempat kejadian perkara di Baber Shop “T-Tri” yang mana terdakwa telah membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor : 0678/RSPW/JM.011/X/2023, tanggal 31 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh RS. PANTI WALUYO PURWOREJO, yang ditanda tangani oleh dr. Yeremia Alpea selaku dokter pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap MISHEL SAFARA Alias NISEL.
- Visum Et Repertum Nomor : 445.1/02/XI/2023, tanggal 01 November 2023, yang dikeluarkan oleh RSUD Dr TJITROWARDOJO PURWOREJO, yang ditanda tangani oleh dr. Wahyu Purwohadi, Sp.B selaku dokter pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap FARA AISYA KIRANA Alias NISEL.
- Visum Et Repertum Nomor : 38/XI/2023/RSDS, tanggal 10 November 2023, yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. SARDJITO, yang ditanda tangani oleh dr. I. B. Gd. Surya Putra Pidada, Sp.FM(K), MH selaku pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap FARA AISYAH KIRANA alias MICHELL PUTRI RIYANI alias MISHEL SAFARA alias NISEL.
- Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor : 445.1/3615/2023, tanggal 22 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh RSUD Dr TJITROWARDOJO PURWOREJO, yang ditanda tangani oleh dr. Yohanes Kristiyanta, SpKJ

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selaku Ketua Tim Pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap HESTI HAPSARI SRI WURYANDARI Binti AGUS BUDI RAHARJO.

Menimbang, bahwa atas pembacaan visum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tikar/ karpet warna biru.
- 1 (satu) buah celana pendek warna ungu.
- 1 (satu) buah rok pendek warna hitam.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lahir No. 1/III/2022 tanggal 3-3-2022 yang dikeluarkan oleh Bidan Rosida Himawati, S.ST.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perjanjian Adopsi antara (Sdri. Hesti Hapsari S.W., dan Sdr. Bayu Riyono) dengan (Sdri. Vera Wati).
- 1 (satu) buah Buku Kesehatan Ibu dan Anak warna pink dengan Nama Ibu Verawati.

Yang telah disita secara sah menurut hukum dengan mendapatkan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 166/PenPid.B-SITA/2023/PN Pwr tanggal 14 November 2023, sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa terdakwa **HESTI HAPSARI SRI WURYANDARI Binti AGUS BUDI RAHARJO** pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 09.45 Wib bertempat Barber Shop “T-tri” yang beralamat di Jalan A. Yani Purworejo Kp. Plaosan Kelurahan Purworejo Kabupaten Purworejo sedang duduk di karpet di lantai Barber Shop “T-tri”;
- bahwa anak korban FARA AISYAH KIRANA alias MICHELL PUTRI RIYANI alias MISHEL SAFARA tiduran di karpet/tikar tersebut menangis (rewel) selanjutnya terdakwa gendong agar berhenti menangis.
- bahwa anak korban FARA AISYAH KIRANA alias MICHELL PUTRI RIYANI alias MISHEL SAFARA masih tetap menangis kemudian terdakwa mengangkatnya dengan kedua tangannya, berhadapan dengan terdakwa, dan menepuk-nepuk pipi kiri anak korban FARA AISYAH KIRANA alias MICHELL PUTRI RIYANI agar berhenti menangis.
- bahwa namun anak korban FARA AISYAH KIRANA tetap menangis, kemudian terdakwa melempar anak korban FARA AISYAH KIRANA ke

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lantai hingga badan dan kepala bagian belakang membentur lantai dengan keras.

- bahwa terdakwa memukul pantat Anak korban FARA AISYAH KIRANA alias MICHELL PUTRI RIYANI alias MISHEL SAFARA sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terdakwa.
- bahwa setelah kejadian tersebut Anak korban FARA AISYAH KIRANA alias MICHELL PUTRI RIYANI alias MISHEL SAFARA langsung dibawa ke Rumah Sakit Panti Waluyo Purworejo untuk penanganan, namun anak korban FARA AISYAH KIRANA alias MICHELL PUTRI RIYANI alias MISHEL SAFARA harus dirujuk Ke RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo untuk perawatan di ruang PICU/NICU.
- bahwa pada malam harinya anak korban FARA AISYAH KIRANA alias MICHELL PUTRI RIYANI alias MISHEL SAFARA harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Sardjito Yogyakarta karena koma/belum sadar dan mengalami pendarahan di kepala/otak dan harus dilakukan operasi.
- bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wib s.d 17.00 Wib anak korban FARA AISYAH KIRANA alias MICHELL PUTRI RIYANI alias MISHEL SAFARA telah menjalani operasi bagian kepala karena pendarahan otak.
- bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Nomor : 38 / XI / 2023/ RSDS tanggal 10 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. I. B. Gd. Surya Putra Pidada, Sp.FM(K), MH. selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan sebagai berikut:
  - Tim Medis telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis lainnya sesuai Standar Pelayanan di RSUP Dr. Sardjito kepada pasien berjenis kelamin perempuan umur satu tahun tujuh bulan pada tanggal dua puluh delapan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga pukul tiga lewat empat menit Waktu Indonesia Barat hingga tanggal sembilan bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga pukul delapan lewat tiga menit Waktu Indonesia Barat.
  - Pada pemeriksaan ditemukan: pemeriksaan fisik: Memar pada kepala bagian kanan, telinga kanan dan kiri, dahi, kelopak mata kanan atas, pipi kanan dan kiri, punggung, lengan bawah kanan, tungkai atas kanan dan tungkai atas kiri. *Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Pemeriksaan penunjang (Radiologi): Memar pada bagian luar kepala kanan dan samping kiri depan, patah tulang berbentuk garis pada bagian tulang tengkorak sisi kiri atas pada persambungan tulang koronaria tengkorak kiri bagian tengah, perdarahan dibawah selaput pertama otak pada sisi depan kiri dan lapisan keras pembungkus otak sisi belakang, volume darah lima puluh koma delapan puluh dua mililiter, disertai pergeseran otak ke arah kanan dan bengkak otak.
- Berdasarkan pemeriksaan medis kelainan tersebut di atas termasuk luka derajat III/luka berat akibat kekerasan tumpul yang bisa membahayakan jiwa atau menyebabkan kematian.

- bahwa berdasarkan hasil Visum Psychiatricum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardajo Nomor : 445.1/3615/2023 tanggal 22 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Yohanes Kristiyanta, SpKJ selaku Ketua Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan: Pada saat pemeriksaan pada diri Pelaku tidak terdapat gangguan penilaian realitas yang bermakna secara klinis yang menimbulkan hendaya dan disabilitas sehingga mengganggu fungsi peran dan aktivitas sehari – hari. Pelaku mampu memaknai dan mampu memahami semua pertanyaan.
- Perilaku yang dilakukan Pelaku merupakan tindakan pelanggaran hukum yang mempunyai risiko hukum. Pelaku mengerti dan memahami konsekuensinya apabila melakukan perbuatan tersebut.
- Perilaku pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pelaku, bukan merupakan gejala/ bagian dari gangguan jiwa.
- bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- bahwa akibat kejadian tersebut saat ini anak korban sudah tidak dalam asuhan terdakwa lagi.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terbuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu Pasal 44 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, atau Kedua Pasal 80 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dakwaan yang paling sesusai adalah dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 80 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Mengakibatkan Luka Berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 16 adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa rumusan kata *setiap orang* yang selalu diartikan sebagai manusia baik laki-laki atau perempuan sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.

Menimbang, bahwa setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa kata setiap orang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. "***Barang Siapa***" menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Barang Siapa*" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa (***dader***) atau setiap orang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan uraian di atas, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (***toerekeningsvaanbaarheid)*** tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan diakui oleh terdakwa HESTI HAPSARI SRI WURYANDARI BINTI AGUS BUDI RAHARJO.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam sehat secara jasmani dan rohani, dapat mengikuti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan secara lancar sehingga tidak berlaku Pasal 44 KUHP bagi dirinya dan dari keterangan para saksi serta pengakuan Terdakwa yang telah membenarkan identitas tersebut;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pasal inti telah terpenuhi menurut hukum dalam diri Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona,* yang selanjutnya akan dihubungkan dengan unsur delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa unsur ini melarang adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tersebut di dalam Pasal 1 angka 1 diatur bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 Angka 15a dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP yang dimaksud luka berat adalah :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya piker selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa HESTI HAPSARI SRI WURYANDARI Binti AGUS BUDI RAHARJO pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 09.45 Wib bertempat Barber Shop “T-tri” yang beralamat di Jalan A. Yani Purworejo Kp. Plaosan Kelurahan Purworejo Kabupaten Purworejo sedang duduk di karpet di lantai Barber Shop “T-tri”, sedangkan anak korban FARA AISYAH KIRANA alias MICHELL PUTRI RIYANI alias MISHEL SAFARA tiduran di karpet/tikar tersebut menangis (rewel) selanjutnya terdakwa gendong agar berhenti menangis.

Menimbang, bahwa anak korban FARA AISYAH KIRANA alias MICHELL PUTRI RIYANI alias MISHEL SAFARA masih tetap menangis kemudian terdakwa mengangkatnya dengan kedua tangannya, berhadapan dengan terdakwa, dan menepuk-nepuk pipi kiri anak korban FARA AISYAH KIRANA alias MICHELL PUTRI RIYANI agar berhenti menangis, namun tetap menangis, kemudian terdakwa melempar anak korban FARA AISYAH KIRANA ke lantai hingga badan dan kepala bagian belakang membentur lantai dengan keras.

Menimbang, bahwa terdakwa memukul pantat Anak korban FARA AISYAH KIRANA alias MICHELL PUTRI RIYANI alias MISHEL SAFARA sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terdakwa, dan akibat perbuatan tersebut anak Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Panti Waluyo Purworejo untuk penanganan, namun anak korban FARA AISYAH KIRANA alias MICHELL PUTRI RIYANI alias MISHEL SAFARA harus dirujuk Ke RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo untuk perawatan di ruang PICU/NICU, dan harus dirujuk ke Rumah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Sardjito Yogyakarta karena koma/belum sadar dan mengalami pendarahan di kepala/otak dan harus dilakukan operasi.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wib s.d 17.00 Wib anak korban FARA AISYAH KIRANA alias MICHELL PUTRI RIYANI alias MISHEL SAFARA telah menjalani operasi bagian kepala karena pendarahan otak dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Nomor : 38 / XI / 2023/ RSDS tanggal 10 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. I. B. Gd. Surya Putra Pidada, Sp.FM(K), MH. selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Tim Medis telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis lainnya sesuai Standar Pelayanan di RSUP Dr. Sardjito kepada pasien berjenis kelamin perempuan umur satu tahun tujuh bulan pada tanggal dua puluh delapan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga pukul tiga lewat empat menit Waktu Indonesia Barat hingga tanggal sembilan bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga pukul delapan lewat tiga menit Waktu Indonesia Barat.
- Pada pemeriksaan ditemukan: pemeriksaan fisik: Memar pada kepala bagian kanan, telinga kanan dan kiri, dahi, kelopak mata kanan atas, pipi kanan dan kiri, punggung, lengan bawah kanan, tungkai atas kanan dan tungkai atas kiri. *Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.*
- Pemeriksaan penunjang (Radiologi): Memar pada bagian luar kepala kanan dan samping kiri depan, patah tulang berbentuk garis pada bagian tulang tengkorak sisi kiri atas pada persambungan tulang koronaria tengkorak kiri bagian tengah, perdarahan dibawah selaput pertama otak pada sisi depan kiri dan lapisan keras pembungkus otak sisi belakang, volume darah lima puluh koma delapan puluh dua mililiter, disertai pergeseran otak ke arah kanan dan bengkak otak.
- Berdasarkan pemeriksaan medis kelainan tersebut di atas termasuk luka derajat III/luka berat akibat kekerasan tumpul yang bisa membahayakan jiwa atau menyebabkan kematian.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdaka telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Mengakibatkan Luka Berat pada Anak;

Menimbang, bahwa dengan uraian fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa dilakukan penahanan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilakukan penahanan, dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang cukup untuk mengubah atau mengalihkan status penahanannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya adalah permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut akan dipertimbangkan berkaitan dengan keadaaan yang memberatkan dan meringkan yang melekat pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbanng, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum mengatur ketentuan *"pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)"*, maka pidana yang dijatuhkan akan berdasarkan ketentuan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan putusan yang baik, maka Majelis Hakim berupaya mempertimbangkan aspek sosial, agama serta norma-norma yang dihidup di masyakarat, agar terpenenuhi asas keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat di masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* ditemukan fakta bahwa peristiwa yang menimpa anak korban FARA AISYAH KIRANA alias MICHELL PUTRI RIYANI alias MISHEL SAFARA atas perbuatan terdakwa telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak untuk menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut ternyata di awali anak korban dalam asuhan terdakwa akan tetapi tidak dilakukan adopsi atau pengasuhan anak sebagai mestinya menurut undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengharuskan dilakukan dengan seleksi ketat, sehingga tidak berakibat tidak terlindunginya Anak.

Menimbang, bahwa untuk menghindari kejadian yang sama terulang kembali, maka anak korban sudah selayaknya dalam asuhan orang tua kandung/orang tua asuh yang lain.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan, namun merupakan pembinaan bagi Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah, dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya, maka pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini dipandang sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dengan mempertimbangkan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat .pada umumnya.;

Menimbang, bahwa terkait dengan status barang bukti yang diajukan di persidangan dan telah dibenarkan para Saksi dan Terdakwa, maka Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP yang menyatakan, *dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi*;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti, Namun berdasarkan Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

a. *benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;*
b. *benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;*
c. *benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana; d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;*
d. *benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan kata lain benda-benda yang dapat disita yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti (*Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti Dalam Proses Pidana, hal. 14*).

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) buah celana pendek warna ungu.
- 1 (satu) buah rok pendek warna hitam.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lahir No. 1/III/2022 tanggal 3-3-2022 yang dikeluarkan oleh Bidan Rosida Himawati, S.ST.
- 1 (satu) buah Buku Kesehatan Ibu dan Anak warna pink dengan Nama Ibu Verawati.

Yang mana barang bukti tersebut adalah milik Saksi VERA WATI Binti ROKIMIN, maka selayaknya dikembalikan kepada saksi Vera Wati tersebut.

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti lain yang juga diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perjanjian Adopsi antara (Sdri. Hesti Hapsari S.W., dan Sdr. Bayu Riyono) dengan (Sdri. Vera Wati).
- 1 (satu) buah tikar/ karpet warna biru.

Oleh karena barang-barang tersebut adalah milik saksi BAYU RIYONO Bin SUYONO, maka dikembalikan kepada Saksi BAYU RIYONO Bin SUYONO

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan dapat menggangu pertumbuhan secara fisik dan mental anak korban
- Terdakwa mengaku melakukan perbuatan tersebut dalam pengaruh minuman keras

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda, dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HESTI HAPSARI SRI WURYANDARI BINTI AGUS BUDI RAHARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah celana pendek warna ungu.
   - 1 (satu) buah rok pendek warna hitam.
   - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lahir No. 1/III/2022 tanggal 3-3-2022 yang dikeluarkan oleh Bidan Rosida Himawati, S.ST.
   - 1 (satu) buah Buku Kesehatan Ibu dan Anak warna pink dengan Nama Ibu Verawati.

   dikembalikan kepada Saksi VERA WATI Binti ROKIMIN.
   - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perjanjian Adopsi antara (Sdri. Hesti Hapsari S.W., dan Sdr. Bayu Riyono) dengan (Sdri. Vera Wati).
   - 1 (satu) buah tikar/ karpet warna biru.

   dikembalikan kepada saksi BAYU RIYONO Bin SUYONO.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh kami, Heri Kusmanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, John Ricardo, S.H. dan Muhammad Asnawi Said, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heny Suryani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dihadiri oleh Sinta Dian Ambarwati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota	Hakim Ketua
John Ricardo, S.H.	Heri Kusmanto, S.H.
Muhammad Asnawi Said, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti

Heny Suryani, S.H.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)